

**BAB**

**1**

## **BAB 1**


### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sektor pertanian merupakan pilar utama pembangunan perekonomian Indonesia dikarenakan hampir seluruh kegiatan perekonomian Indonesia berpusat pada sektor tersebut. Untuk mencapai keberhasilan peningkatan pembangunan sektor pertanian diperlukan adanya kerjasama antara berbagai kalangan yang berkecimpung langsung dibidang pertanian baik itu dari pelaku pertanian dalam hal ini petani, pemerintah, Lembaga peneliti, ilmuwan, inovator, kalangan akademik maupun pihak swasta sebagai kalangan industry, dengan demikian diharapkan dengan hal tersebut dapat memecahkan masalah kebutuhan terhadap masalah pertanian yang dihadapi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian itu sendiri.

Saat ini pertanian merupakan salah satu sektor yang tetap tumbuh positif, hal ini ditopang oleh keberpihakan pemerintah yang terus menyalurkan bantuan dan pendampingan kepada petani. Sektor ini juga masih memiliki potensi besar untuk tumbuh karena tingginya permintaan disektor pangan dan perkebunan baik dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, sektor ini diharapkan mampu menjadi prioritas utama untuk perekonomian Indonesia.

Ditengah penggalakan dan upaya dalam pengembangan





sektor pertanian di Kabupaten Bantaeng, terdapat berbagai tantangan termasuk perubahan iklim, alih fungsi lahan dan krisis generasi petani muda. Selain itu, keterbatasan sumber daya alam dan dominasi usaha tani skala kecil juga menjadi permasalahannya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Dinas Pertanian diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan sektor pertanian yang maju dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang tepat, terstruktur dan terukur yang dituangkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantaeng.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD bersifat makro yang memuat visi, misi dan program prioritas serta rencana penganggaran. RPJMD merupakan kesepakatan para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah mengenai program prioritas selama 5 (lima) tahun yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai koridor penyusunan program pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bantaeng 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan yang lebih lanjut akan menjadi penyusunan rencana KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai: (1). Persiapan penyusunan; (2). Penyusunan rancangan awal; (3). Penyusunan rancangan; (4). Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; (5). Perumusan rancangan akhir dan (6). Penetapan, pada tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga diharuskan melakukan pemetaan Program dan Kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 6323);
  22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;




30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 5); dan
31. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
32. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 520/613/XII/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bantaeng.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029 memiliki keterhubungan erat dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Secara umum dokumen perencanaan disusun dalam suatu sistem yang saling berkesinambungan mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Pada tingkat nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 menjadi pedoman utama yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dokumen ini kemudian menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Ditingkat daerah, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari RPJPN dan RPJMN, sekaligus menjadi dasar penyusunan RPJMD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selanjutnya RPJMD menjadi acuan langsung dalam penyusunan Renstra PD dengan memperhatikan indikator kinerja, arah kebijakan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, terdapat dokumen pendukung lain yang memperkuat substansi perencanaan, antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD), Rancangan Teknis RPJMD, evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Dokumen-dokumen tersebut berperan dalam memberikan masukan teknis dan analitis bagi penyusunan RPJMD maupun Renstra PD. Hubungan dan keterpaduan antara RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar I.1  
Keterkaitan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bantaeng terutama yang terkait urusan pertanian. Selanjutnya renstra ini juga menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Bersama masyarakat dan stakeholders lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian selama periode tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2025-2029, tujuan penyusunan renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng adalah menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pertanian yakni menjabarkan

kondisi dan prospek perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, merumuskan strategi dan kebijakan Dinas Pertanian tahun 2025-2029, merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan demikian maka dokumen resntra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RenstraPD Tahun 2025-2029

### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai, indicator dan target kinerja.

### BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

### PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN



Memuat tentang uraian program, kegiatan, subkegiatan, indicator kinerja, pendanaan indikatif, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah.

#### BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan



BAB

2





## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, yang menyatakan bahwa Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Penyuluhan. Secara garis besar, tugas utama Dinas Pertanian adalah:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pertanian.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di sektor pertanian.
3. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pertanian.
4. Mengelola sarana dan prasarana pertanian ditingkat daerah.
5. Memberikan pelayanan penyuluhan, perizinan dan fasilitasi usaha pertanian.

6. Melaksanakan fungsi penunjang berupa perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasi umum dan keuangan dilingkungan dinas.

Sementara untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pertanian memiliki fungsi sebagai berikut:

1. **Perumusan kebijakan teknis** di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, Kesehatan hewan, dan ketahanan pangan (sesuai kewenangan yang diberikan daerah).
2. **Pelaksanaan program dan kegiatan** penyediaan, pengembangan serta pengendalian sarana dan prasarana pertanian.
3. **Pengelolaan penyuluhan pertanian** dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian.
4. **Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit** tanaman maupun hewan, serta penanggulangan bencana pertanian.
5. **Pengelolaan perizinan dan fasilitasi usaha pertanian** dalam rangka mendukung investasi daerah.
6. **Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja** penyelenggaraan urusan pertanian.
7. **Pelaksanaan urusan tata usaha dinas**, meliputi kepegawaian, umum, perlengkapan dan keuangan.




### 2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata laksana kerja Dinas Pertanian, maka struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada gambar berikut:

**GAMBAR 2.1**

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng



Tugas dan fungsi masing-masing bidang serta UPT pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagai tugas urusan pemerintahan dalam bidang pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud maka Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan rencana strategi dan program kerja dinas sesuai visi dan misi daerah;
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya;
- c. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas meliputi:

- a. Menyusun program kegiatan Dinas Pertanian Urusan Pilihan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- g. Menyelenggarakan program penyuluhan pertanian;



- h. Menyelenggarakan pengembangan prasarana pertanian;
- i. Menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- j. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- k. Menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- l. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- m. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam pertanian;
- n. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- o. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- p. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi teknis pertanian;
- q. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- r. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
- s. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam

- rangka penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pertanian;
- t. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - v. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2) Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dalam lingkup Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dibidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,



- kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas.

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris dirinci sebagaiberikut:

- a. Menyusun program kegiatan sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- g. Melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

- kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- h. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
  - i. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - j. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
  - k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang urusan sekretariat Dinas Pertanian;
  - l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas program dan pelaporan meliputi penyusunan program/kegiatan, jadwal pelaksanaan program/kegiatan, penyusunan laporan, data dan informasi pertanian dan tugas



perencanaan lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang administrasi perencanaan, tugas pokok dan fungsi Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Data dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi;
- f. Melakukan penyiapan bahan koodinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
- g. Melakukan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
- h. Melakukan koordinasi pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- i. Melakukan koordinasi satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasiona kegiatan dan revisi anggaran;

- j. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan data dan informasi Dinas Pertanian;
- l. Melakukan penyusunan laporan kinerja subbagian perencanaan data dan informasi;
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan Data dan Informasi;
- n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- o. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub bagian Keuangan dan Aset** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas keuangan



meliputi penyusunan anggaran keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan anggaran dan tugas keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset meliputi;

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Keuangan dan Aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub kegiatan Keuangan dan Aset;
- g. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- h. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- i. Melakukan urusan gaji pegawai;
- j. Melakukan administrasi keuangan;
- k. Melakukan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- l. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- m. Melakukan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- n. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- o. Melakukan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- p. Melakukan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara/Daerah;
- q. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian Keuangan dan Aset;
- s. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- t. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Aset serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan tugas rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protocol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan dan asset, urusan administrasi ASN, kepegawaian dan tugas umum lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang administrasi umum dan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi Sub bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedomas dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiata bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- g. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- h. Melakukan urusan mutase, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- i. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- j. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- k. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- l. Melakukan Kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- m. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- n. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- o. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- p. Menilai bawahan sesuai ketentuan peraturan penundang-undangan;



- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Bidang Prasarana dan Sarana**

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- e. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- f. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Prasarana dan Sarana dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan prasarana dan sarana pertanian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan kebijakan dibidang prasarana dan sarana pertanian;
- g. Melaksanakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- h. Melaksanakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian serta penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;



- j. Melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- n. Melaksanakan penyiapan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang prasaran dan sarana pertanian;
- p. Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran dibidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- q. Melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- r. Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- s. Melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- t. Melaksanakan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- u. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- v. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- w. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- x. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- z. Melaksanakan tugas kedinas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4) Bidang Tanaman Pangan**

Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman



Pangan, Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindunganm pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. Pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Tanaman Pangan dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang tanaman pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang tanaman pangan;

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih bidang tanaman pangan;
- f. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih bidang tanaman pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul bidang tanaman pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar bidang tanaman pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- k. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan OPT di bidang tanaman pangan;
- l. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- m. Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;



- n. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- o. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- p. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- q. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- r. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- s. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- t. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- u. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan olah pengolahan hasil dibidang tanaman pangan;
- v. Melakukan penyiapan bahan penerapan CPPOB dan pemberian SKKP/SKP di bidangn tanaman pangan;
- w. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- x. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengeloahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

- y. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- z. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tanaman pangan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5) Bidang Hortikultura**

Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Hortikultura, Kepala Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;



- f. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. Pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura

Tugas pokok dan fungsi Bidang Hortikultura dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang hortikultura;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang hortikultura;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih bidang hortikultura;
- f. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
- g. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih bidang hortikultura;
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul bidang hortikultura;
- i. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih bidang hortikultura yang beredar;

- j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih dibidang hortikultura;
- k. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan OPT di bidang hortikultura;
- l. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang hortikultura;
- m. Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT dibidang hortikultura;
- n. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang hortikultura;
- o. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;
- p. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu dibidang hortikultura;
- q. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- r. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- s. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- t. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;



- u. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang hortikultura;
- v. Melakukan penyiapan bahan penerapan CPPOB dan pemberian SKKP/SKP di bidang hortikultura;
- w. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- x. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- y. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- z. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang hortikultura;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6) Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
- f. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. Pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan; dan
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidng perkebunan

Tugas pokok dan fungsi Bidang Perkebunan dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang perkebunan;



- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang perkebunan;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih bidang perkebunan;
- f. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
- g. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang perkebunan;
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul bidang perkebunan;
- i. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- k. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan OPT di bidang perkebunan;
- l. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;

- m. Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
- n. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
- o. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
- p. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- q. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- r. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- s. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- t. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- u. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- v. Melakukan penyiapan bahan penerapan CPPOB dan pemberian SKKP/SKP di bidang perkebunan;
- w. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;



- x. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- y. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- z. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang perkebunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **7) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang pembibitan produksi peternakan dan Kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. Pengelolaan sumber dayagenetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan perbibitan ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberiaan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan Kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pemberiaan rekomendasi di bidang peternakan, Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Pemberiaan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;



- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas di bidang peternakan
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran perbibitan dan produksi Kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- g. Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, dan produksi peternakan, Kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- h. Melaksanakn penyediaan dan peredaran pakan, pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
- i. Melaksnakan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak;
- j. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan pengawasan produksi, mutu,pakan, pembibitan hijauan pakan ternak;
- l. Melaksanakan pengujian perbibitan hijauan pakan ternak;

- m. Melaksanakan pengelolaan sumber daya genetic hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- n. Melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- o. Melaksanakan pemberdayaan kelompok peternak;
- p. Melaksanakan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- q. Melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- r. Melaksanakan penetapan persyaratan teknis Kesehatan hewan dan penerbitan keterangan Kesehatan hewan;
- s. Melaksankan fasilitas unit pelayanan Kesehatan hewan;
- t. Melaksanakan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- u. Melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- v. Melaksankan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- w. Melaksanakan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- x. Melaksankan pemberiaan fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;



- y. Melaksanakan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- z. Melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- aa. Melaksanakan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- bb. Melaksanakan pencegahan penularan zoonosis;
- cc. Melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan;
- dd. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- ee. Melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan Kesehatan hewan;
- ff. Melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang peternakan dan Kesehatan hewan;
- gg. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan Kesehatan hewan;
- hh. Melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan Kesehatan hewan;
- ii. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis Kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

- jj. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- kk. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan perbibitan dan produksi peternakan, Kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- ll. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- mm. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- nn. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang peternakan dan Kesehatan hewan, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- oo. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **8) Bidang Penyuluhan Pertanian**

Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Penyuluhan



Pertanian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Penyuluhan dirinci sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan pertanian;
- b. Melaksanakan penyusunan kebijakan kelembagaan,

- ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan pertanian;
- c. Melaksanakan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan dan ketenagakerjaan penyuluhan pertanian;
  - d. Melaksanakan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
  - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Melaksanakan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
  - h. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan Balai Penyuluhan Pertanian;
  - i. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluh pertanian;
  - j. Melaksanakan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - k. Melaksanakan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
  - l. Melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian;
  - m. Melaksanakan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;



- n. Melaksanakan supervise materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- o. Melaksanakan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- p. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- q. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan penyuluhan pertanian, kelembagaan pertanian, ketenagaan pertanian, metode dan informasi penyuluhan pertanian;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- s. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- t. Menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**9) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana**

Dinas Pertanian dapat membentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada pengaturan system kerja.


## **2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng**

### **2.2.1 Sumberdaya Manusia (SDM)**

Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan salah satu instrument penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai Analisa jabatan dan kompetensi. Aparatur Sipil Negara merupakan sumberdaya manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, dengan kata lain Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut komposisi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada tabel:



**Tabel 2.1**  
**Keadaan Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan formal**



No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	STRATA-3	0	0	0
2	STRATA-2	11	14	25
3	STRATA-1	30	45	75
4	DIPLOMA-IV	0	0	0
5	DIPLOMA-III	2	1	3
6	SMA	10	3	13
7	SMP	0	0	0
8	SD	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		53	63	116

**Gambar 2.1**

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural**



No.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	ESELON II	0	0	0
2	ESELON III	1	4	5
3	ESELON IV	7	8	15
4	FUNGSIONAL	27	42	69
5	STAF	18	8	24
<b>JUMLAH</b>		53	63	116

*Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, 2025*

Berdasarkan table komposisi pegawai diatas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian di dukung oleh 116 personil . Jumlah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng tersebut masih belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng. Akan tetapi, dengan jumlah pegawai yang ada diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung



jawab Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Bantaeng dapat terselesaikan dengan baik.

### **2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng sudah/belum memadai, karena banyak infrastruktur pertanian beberapa ada yang telah habis umur teknisnya dan keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng yang mendukung kinerja pegawai :

- a) Ruang Kantor 6 Ruang Bidang, 1 Ruang Sekreariat, 3 Ruang Sub Bagian, 8 Ruang BPP, 3 Ruang UPTD dan 3 Ruang Pertemuan
- b) Sarana perkantoran yang terdiri dari:

**Tabel 2.2**  
Daftar Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng  
Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Kondisi		Ket.
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
1	Dump Truck	1	0	
2	Mobil Pemadam Kebakaran	1	0	
3	Sepeda Motor	48	0	
4	Kendaraan Bermotor Beroda 3	4	0	
5	Global Positioning System (GPS)	8	3	
6	Air Conditioning Unit	2	0	
7	Mesin Ketik Manual Standar	1	0	
8	Lemari Besi	9	0	
9	Brand Kas	0	1	
10	Rak Besi/Metal	1	1	
11	Lemari kayu	4	0	
12	White Board	4	0	
13	Proyektor	3	0	
14	Camera Digital	6	9	
15	Kursi Besi/Metal	1	0	
16	Meja Rapat	65	19	
17	Kursi Tamu	2	0	
18	Sofa	1	0	
19	Meja Biro	7	0	
20	Kursi Kerja	44	7	
21	Lemari Es	3	3	
22	AC Sentral	1	0	
23	AC Unit	4	2	
24	AC Split	2	1	
25	AC 1 PK	12	0	
26	AC 1 1/2PK	1	0	
27	Televisi	2	0	
28	Sound System	8	0	
29	Microphone Table Stand	0	4	
30	Mic Warless	1	0	
31	P.C Unit/Komputer PC	10	5	
32	LapTop	16	7	
33	NoteBook	1	0	
34	Printer	12	9	
35	UPS	0	1	
36	Server	0	1	
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	
38	Meja Kerja	26	3	
39	Meja Rapat Ruang Pertemuan	24	0	
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	0	
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	
42	Kursi Rapat Ruang Pertemuan	50	0	
43	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	13	2	
44	Proyektor + Attachment	9	1	
45	Professional Sound System	2	0	
46	Layar Proyektor	1	0	
47	Camera Electronic	2	0	
48	Facsimile	1	1	

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng**

Dalam merencanakan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng untuk penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sangat penting untuk melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng pada tahun sebelumnya. Pengukuran tersebut bias dijadikan dasar dan pertimbangan dalam merumuskan permasalahan dan menggali potensi pertanian di Kabupaten Bantaeng.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian kabupaten Bantaeng, maka Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-Bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	LPE subsector Pertanian		√		0	0	0		4,5	0	0	0	0	4,36	0	0	0	0	0,98%
	NTP		√		104,70	105,75	106,80	107,87	0	97,56	100,37	101,12	107,91	0	0,93%	0,94%	0,94%	100%	0
	Kontribusi subsector tanaman pangan terhadap PDRB		√		6,34	6,41	6,47	6,53	0	6,5	6,35	5,91	6,12	0	1,02%	0,99%	0,91%	0,93%	0
	Kontribusi subsector hortikultura terhadap PDRB		√		1,13	1,14	1,15	1,17	0	1,13	1,13	1,11	1,22	0	100%	0,99%	0,96%	104%	0
	Kontribusi subsector perkebunan terhadap PDRB		√		3,92	3,96	4,00	4,04	0	3,94	4,07	4,50	4,12	0	100%	1002%	112%	101%	0
	Peningkatan populasi komoditas peternakan		√	Sapi	17.487	18.361	19.279	20.243	0	17.182	17.759	17.721	16.864	0	0,98%	0,96%	0,91%	0,83%	0
			√	Kambing	29.803	31.293	32.858	34.501	0	28.897	29.208	29.038	26.414	0	0,96%	0,93%	0,88%	0,76%	0
			√	Kuda	18.015	18.916	19.861	20.854	0	17.528	17.424	17.108	16.415	0	0,97%	0,92%	0,86%	0,78%	0
			√	Ayam Buras	1.084.234	1.138.446	1.195.368	1.255.137		887.920	901.133	910.732	919.409	0	0,81%	0,79%	0,76%	0,73%	0
	Asuransi Pertanian		√	AUTP	5000	5500	5500	5500	0	1.760,21	1.901,22	5000	4.650,85	0	0,35%	0,34%	0,90%	0,84%	0
			√	AUTS	6000	8000	8500	9000	0	6.134	7.797	6.781	0	0	102%	0,97%	0,79%	0	0
2	Predikat akuntabilitas kinerja		√		BB	BB	A	A	0	B	B	B	B	0	90%	90%	90%	90%	0
	Nilai Sakip Dinas Pertanian		√		BB	BB	A	A	0	B	B	B	CC	0	90%	90%	90%	60%	0
	Persentase ASN Dinas Pertanian		√		90	95	95	97		90	95	95	97	0	100%	100%	100%	100%	
	Nilai rata-rata capaian kinerja		√		92	95	100	100		92	95	95	95		100%	100%	100%	100%	
	Tingkat penerimaan PAD		√		80	90	95	95		90	90	90	90		100%	100%	100%	100%	
3	Indeks kepuasan masyarakat		√		85	85	90	95		85	85	90	95		100%	100%	100%	100%	
	Cakupan bina kelompok tani		√		85	85	90	95		85	85	90	95		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah kelompok tani Kab Bantaeng		√		1086	1086	1086	1100		1086	1086	1086	1100		100%	100%	100%	100%	
4	Nilai Sakip Dinas Pertanian		√		0	0	0	0	BB	0	0	0	B		0	0	0	0	90%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Tingkat capaian indicator sasaran Dinas Pertanian		√		0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	100%
5	LPE sub kategori pertanian		√		0	0	0	0	4,5	0	0	0		4,36	0	0	0	0	0,98%
	Persentase peningkatan mutu produk olahan hasil pertanian		√		0	0	0	0	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100%
	Produktivitas pertanian		√		0	0	0	0	54,89	0	0	0	0	5,54	0	0	0	0	0,10%
	Persentase kenaikan populasi ternak		√		0	0	0	0	23,25	0	0	0	0	5,7	0	0	0	0	0,24%



Dari sajian table diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Pertanian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagian sudah mencapai target namun demikian sebagaian lainnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dengan indikator peningkatan produksi dan produktivitas padi dan jagung nampaknya rata-rata melebihi target namun mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena adanya faktor iklim, alih fungsi lahan dan serangan hama dan penyakit. Demikian hal juga dengan populasi ternak tidak mencapai target karena adanya serangan wabah dan penyakit yang menyebabkan kematian pada ternak besar dan kecil.

Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Pada table dibawah menjelaskan realisasi anggaran dari setiap program Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:



**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2025	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	406.351.115	0	0	0	0	374.918.886	0	0	0	0	0.92	0	0	0	0	0,60	1,55
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.508.875	0	0	0	0	84.914.174	0	0	0	0	0.99	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.733.835															0	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.595.750	0	0	0	0	75.595.750	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	807.544.080					690.289.090					0.85					0	0
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1.864.578.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	142.559.775	0	0	0	0	134.484.835	0	0	0	0	0.94	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	7.676.316.202	0	0	0	0	2.359.397.559	0	0	0	0	0.30	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	698.184.945	0	0	0	0	678.601.866	0	0	0	0	0.97	0	0	0	0	0	0
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	552.378.250	0	0	0	0	552.128.750	0	0	0	0	0.99	0	0	0	0	0	0
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	149.114.302	0	0	0	0	149.083.502	0	0	0	0	0.99	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	882.051.092	0	0	0	0	876.680.314	0	0	0	0	0.99	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	133.351.700	0	0	0	0	133.281.700	0	0	0	0	0.99	0	0	0	0	0	0
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	10.618.556.810	11.437.680.884	9.818.012.208	10.126.078.964	0	9.601.216.678	10.072.061.948	9.331.077.257	9.702.884.779	0	0.90	0.88	0.95	0.95	0	0
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	0	4.211.541.259	4.530.831.224	5.457.169.357	2.880.174.838	0	3.510.930.256	4.482.283.724	4.140.322.850	1.950.358.250	0	0.83	0.98	0.75	0.67	0	0
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0	15.310.524.156	16.300.987.943	9.847.501.811	7.563.573.736	0	11.418.817.134	11.814.670.741	5.732.024.704	3.811.731.750	0	0.74	0.72	0.58	0.50	0	0
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	237.562.312	928.804.800	192.797.468	99.993.000	0	212.651.512	872.852.288	191.264.348	95.409.645	0	0.89	0.93	0.99	0.95	0	0
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	738.312.350	111.644.900	47.995.400	49.899.000	0	612.510.170	111.564.190	47.995.400	49.899.000	0	0.82	0.99	100	100	0	0
Program Perizinan Usaha Pertanian	0	237.706.925	170.620.200	459.979.000	0	0	118.374.625	170.045.025	451.326.100	0	0	0.79	0.99	0.98	0	0	0
Program Penyuluhan Pertanian	0	909.716.600	2.556.244.060	943.251.418	424.807.700	0	793.785.850	2.291.098.839	873.479.957	421.813.200	0	0.87	0.89	0.92	0.99	0	0

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas dapat dilihat perkembangan anggaran dan realisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 serapan anggaran masih rendah dengan rasio 45,21% namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan signifikan baik dari sisi alokasi maupun realisasi dengan rasio penyerapan anggaran diatas 80%. Kondisi ini mencerminkan adanya optimalisasi program dan kegiatan pertanian pada periode tersebut. Memasuki tahun 2023 dan 2024 alokasi anggaran mengalami penurunan yang cukup besar demikian pula realisasi anggaran, ,meskipun rasio penyerapan masih stabil pada kisaran 75%. Secara rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode lima tahun tercatat sebesar 25,94% sementara rata-rata pertumbuhan realisasi lebih tinggi yaitu 72,63%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan anggaran pada dua tahun terakhir, kinerja penyerapan anggaran relative membaik dibanding kan awal periode. Secara keseluruhan nilai rata pertumbuhan anggaran dari 2020-2024 sekitar 0,60 % dan realisasi dari 2020-2024 sekitar 1,55%

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No	Jenis Layanan	Produk Hasil Layanan	Penerima/Pengguna Layanan
<b>I</b>	<b>Bidang Penyuluhan</b>		
1	Pelayanan informasi dan edukasi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leaflet</li> <li>• Brosur</li> <li>• Modul penyuluhan</li> </ul>	Kelompok tani/Gapoktan, BPP, Penyuluh
2	Pelayanan penyusunan Rencana Usaha Tani (RUT)/RDKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RUT</li> <li>• RDKK</li> <li>• Rekomendasi teknis pemupukan/pengendalian OPT</li> </ul>	Kelompok tani/Gapoktan, BPP, Penyuluh
3	Pelayanan pendampingan Kelompok Tani & Gapoktan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil kelompok tani</li> <li>• AD/ART</li> <li>• Laporan perkembangan kelembagaan petani</li> <li>• Database anggota</li> </ul>	Kelompok Tani/Gapoktan/Penyuluh
<b>II</b>	<b>Bidang Prasarana dan Sarana</b>		
1	Pelayanan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan irigasi baru/revitalisasi</li> <li>• Laporan operasional dan pemeliharaan</li> </ul>	Kelompok Tani/Gapoktan
2	Pelayanan pengelolaan air dan alsintan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan alsintan (tractor, pompa, rice transplanter, combine harvester)</li> <li>• Laporan serah terima</li> <li>• Kartu registrasi alsintan</li> </ul>	Kelompok Tani/Gapoktan
3	Pelayanan penyediaan dan penyaluran pupuk dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RDKK pupuk bersubsidi</li> <li>• Kartu tani</li> </ul>	Kelompok Tani/Gapoktan, BPP, Penyuluh,

		pestisida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan realisasi distribusi pupuk</li> </ul>	Pengecer, distributor
	4	Pelayanan pengembangan lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana pengolahan tanah (jalan usaha tani, embung, dam parit)</li> </ul>	Kelompok Tani/Gapoktan
<b>III</b>	<b>Bidang Tanaman Pangan</b>			
	1	Pelayanan produksi dan penyediaan benih tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benih bersertifikat (padi, jagung, kedelai, ubi, kacang-kacangan)</li> <li>• Laporan distribusi benih</li> </ul>	Kelompok Tani/Gapoktan
	2	Pelayanan perlindungan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi pengendalian OPT</li> <li>• Laporan monitoring serangan hama/penyakit</li> </ul>	Kelompok Tani/Gapoktan, penyuluh
	3	Pelayanan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat pasca panen (dryer, RMU, Corn Sheller)</li> <li>• Laporan pengurangan kehilangan hasil (losses)</li> </ul>	Kelompok Tani/Gapoktan
<b>IV</b>	<b>Bidang Hortikultura</b>			
	1	Pelayanan produksi dan penyediaan benih /bibit hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benihsayuran, buah-buahan dan tanamanhiasbersertifikat</li> <li>• Laporan distribusi</li> </ul>	Kelompok Tani/Gapoktan/KWT
	2	Pelayanan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat pasca panen (chiller, cold storage, rumah kemas)</li> <li>• Produk olahan hortikultura</li> </ul>	Kelompok Tani/Gapoktan
	3	Pelayanan fasilitasi akses pasar dan promosi hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pameran/gelar promosi</li> <li>• Kontrak kemitraan dengan pasar modern atau eksportir</li> </ul>	Kelompok Tani/Gapoktan/KWT/ pelaku usaha
<b>V</b>	<b>Bidang Perkebunan</b>			
	1	Pelayanan produksi dan penyediaan benih/bibit perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benih/bibit bersertifikat (kelapa, kakao, kopi, cengkeh, lada dll)</li> <li>• Laporan distribusi</li> </ul>	Petani perkebunan, kelompok tani/gapoktan, penangkar bibit

	2	Pelayanan perlindungan tanaman perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi pengendalian OPT perkebunan</li> <li>• Laporan monitoring serangan hama/penyakit</li> <li>• Pestisida nabati/agens hayati</li> </ul>	Petani perkebunan, penyuluh, kelompok tani
<b>VII</b>	<b>Bidang Peternakan</b>			
	1	Pelayanan produksi dan penyediaan bibit/ternak unggul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibit ternak unggul (sapi, kambing, ayam, itik dll)</li> <li>• Semen beku</li> </ul>	Peternak, kelompok peternak, UPTD pembibitan
	2	Pelayanan pengembangan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket teknologi budidaya ternak</li> <li>• Laporan peningkatan populasi</li> </ul>	Peternak, kelompok ternak, BPS
	3	Pelayanan Kesehatan hewan dan veteriner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaksin</li> <li>• Sertifikat Kesehatan hewan</li> <li>• Laporan pemeriksaan dan pengendalian penyakit hewan menular</li> <li>• Kartuvaksinasi</li> </ul>	Peternak, pelakuusahaternaka, masyarakat umum
	4	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan reproduksi ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan IB</li> <li>• Laporan keberhasilan kebuntingan (S/C, CR)</li> <li>• Data recording populasi ternak</li> </ul>	Peternak sapi, kambing, kelompok ternak penerima program
	5	Pelayanan pengawasan dan jaminan produk hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil pengawasan produk hewan di pasar dan rumah potong</li> </ul>	RPH, konsumen

### 2.1.5 Mitra Dinas Pertanian Pemberiaan Pelayanan

No	Mitra	Kerjasama	Jenis Kerjasama
1	Universitas Hasanuddin	Kerjasama Teknis/Kemitraan Teknis (Techinal Cooperation), dalam hal teknologi atau pendampingan teknis pembibitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan perbenihan/pembibitan komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</li> </ul>
2	Distributor pupuk dan Pengecer Resmi	Kerjasama dengan Dunia Usaha/Swasta dalam Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran Pupuk Bersubsidi</li> </ul>
3	Kementerian Pertanian RI dan IFAD (Internasional Fund For Agricultural Development)	Mitra Kerjasama Program Internasional di Bidang Pemberdayaan Pemuda Tani dan Penguatan SDM Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan SDM Pemuda Tani</li> <li>• Kewirausahaan</li> <li>• Pelatihan, Modal dan Pendampingan Usaha</li> </ul>

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, ada beberapa masalah yang berkaitan langsung dengan pembangunan bidang pertanian antara lain belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi pada sektor unggulan daerah, meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup. Sektor pertanian juga masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan. Produktivitas pertanian yang masih rendah ditambah dengan distribusi hasil pertanian yang belum merata serta diversifikasi pangan lokal yang terbatas menyebabkan ketergantungan pada komoditas tertentu dan mengurangi ketahanan pangan daerah.

Permasalahan lain yang sering dihadapi adalah struktur petani gurem dengan kepemilikan lahan terbatas, hal ini diperparah dengan rendahnya pemanfaatan teknologi modern dan digitalisasi sehingga inovasi dalam pengelolaan usaha tani berjalan lambat. Ketergantungan petani pada pupuk dan pestisida kimia masih tinggi sementara pemanfaatan pupuk organik masih minim. Hal ini berdampak pada degradasi lahan pertanian serta risiko terhadap kesehatan lingkungan. Secara keseluruhan permasalahan

yang dihadapi dibidang pertanian ada tiga aspek utamanya itu produktivitas, daya saing dan keberlanjutan. Oleh karena itu diperlukan strategi komprehensif melalui modernisasi pertanian, penguatan kelembagaan petani, pengembangan agroindustry serta penerapan system pertanian berkelanjutan.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.6.**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktik pertanian masih konvensional dan boros input kimia</li> <li>• Konversi lahan pertanian ke non pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya penggunaan pupuk/pestisida kimia</li> <li>• Minimnya penerapan pertanian organik dan konversi tanah-air</li> <li>• Lemahnya pengendalian tata ruang dan alih fungsi lahan</li> </ul>
2	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi pada sektor unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai tambah produk pertanian rendah</li> <li>• Hilirisasi &amp; diversifikasi belum berkembang</li> <li>• Akses pasar terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk pertanian dijual dalam bentuk segar tanpa pengolahan</li> <li>• Fasilitas pascapanen minim (dryer, gudang, cold storage, rumah kemas)</li> <li>• Lemahnya akses petani ke pasar modern &amp; ekspor</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Belum optimalnya pengentasan kemiskinan & ketimpangan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian</li> <li>Pendapatan petani rendah &amp; tidak stabil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skala usaha tani kecil (petani gurem)</li> <li>Akses permodalan &amp; teknologi terbatas</li> <li>Harga hasil pertanian fluktuatif dan posisi tawar petani lemah</li> </ul>
4	Belum optimalnya peningkatan kualitas & pemerataan infrastruktur pembangunan	Infrastruktur pendukung pertanian belum merata (irigasi, jalan usaha tani, sarana pascapanen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Irigasi teknis terbatas, banyak sawah tadah hujan</li> <li>Jalan usaha tani &amp; akses transportasi hasil pertanian belum memadai</li> <li>Minimnya gudang &amp; fasilitas pengolahan pascapanen</li> </ul>
5	Belum optimalnya perwujudan SDM yang berkualitas & berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas SDM pertanian rendah</li> <li>Rendahnya adopsi teknologi modern &amp; inovasi pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dominasi petani usia lanjut</li> <li>Minimnya regenerasi petani muda</li> <li>Keterbatasan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan penyuluh</li> </ul>

## 2.2.2 Isu Strategis

### 2.2.2.1 Telaahan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS)

Hasil kajian pembangunan berkelanjutan melalui KLHS Bantaeng menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menghadapi tantangan mendasar yang berkaitan dengan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan. Permasalahan utama yang muncul adalah **belum hilangnya kelaparan dan keterbatasan akses pangan bergizi, khususnya bagi kelompok**




**rentan**, seperti rumah tangga miskin, anak-anak, dan lansia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan yang layak masih perlu diperkuat.

Selain itu, **kerentanan petani terhadap perubahan iklim dan guncangan ekonomi** masih cukup tinggi. Ketergantungan terhadap kondisi cuaca, bencana alam, serta fluktuasi harga komoditas pertanian seringkali menimbulkan kerugian yang signifikan bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal dan lahan.

Dari sisi akses, **jaminan hak dan kepastian petani terhadap sumber daya, terutama lahan, air, modal, dan teknologi, belum sepenuhnya terwujud**. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan petani dalam meningkatkan produktivitas dan memperluas usaha pertanian mereka.

Permasalahan lainnya adalah **produksi ramah lingkungan dan system pengolahan hasil pertanian yang belum optimal**. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, konservasi sumber daya, dan pengolahan pasca panen masih terbatas, sehingga kualitas produk belum mampu bersaing dan member nilai tambah signifikan.

Lebih jauh, **hilirisasi dan diversifikasi pangan lokal juga belum berkembang dengan baik**. Potensi pangan local belum sepenuhnya diolah menjadi produk bernilai tambah, sehingga



kontribusi sector pertanian terhadap peningkatan ekonomi daerah masih belum maksimal.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada aspek keberlanjutan, pemerataan akses, dan penguatan daya saing. Pendekatan berbasis inklusis sosial, ketahanan iklim, serta pengembangan agroindustri lokal menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pertanian yang tangguh, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng.

#### **2.2.2.2 Telaahan Isu Strategis Secara Global**

Perkembangan isu strategis global semakin menegaskan pentingnya sektor pertanian sebagai pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu agenda utama adalah menghilangkan kelaparan dan mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tantangan global berupa peningkatan jumlah penduduk, keterbatasan sumber daya alam, serta ketidakpastian pasokan pangan yang dipicu oleh konflik, perubahan iklim, dan krisis ekonomi. Perkembangan isu strategis global semakin menegaskan pentingnya sektor pertanian sebagai pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu agenda utama adalah menghilangkan kelaparan dan mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tantangan global berupa peningkatan jumlah penduduk, keterbatasan sumber daya alam, serta ketidakpastian pasokan pangan yang dipicu oleh konflik, perubahan iklim, dan



krisis ekonomi.

Dalam konteks sosial-ekonomi, pengurangan kemiskinan melalui peningkatan akses petani terhadap lahan, modal, dan teknologi masih menjadi prioritas utama, sesuai dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB 1 & 5). Hal ini menekankan pentingnya pemerataan akses bagi petani kecil dan kelompok rentan agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Sementara itu, pola produksi dan konsumsi berkelanjutan (TPB 12) juga menjadi arah penting yang mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, pengurangan limbah pangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan sehat dan ramah lingkungan. Hal ini menuntut perubahan paradigma dari sekadar meningkatkan produksi menuju pengelolaan pertanian yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.

Selanjutnya, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Hilirisasi, diversifikasi pangan lokal, penguatan rantai pasok, dan penerapan teknologi pascapanen menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong daya saing ekonomi daerah dan nasional. Dengan demikian, telaahan isu strategis global ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian

ke depan harus mengintegrasikan aspek ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, inklusi sosial, dan daya saing ekonomi, sehingga mampu menjawab tantangan global sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika dunia yang terus berubah.

### **2.2.2.3 Telaahan Isu Strategis Nasional**

Pembangunan pertanian di tingkat nasional masih menghadapi berbagai isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan ke depan. Produktivitas tanaman pangan dan ketersediaan pangan yang masih rendah menjadi tantangan utama, mengingat kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, sementara produksi belum sepenuhnya mampu mengimbangnya. Kondisi ini berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional apabila tidak diantisipasi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem produksi. Selain itu, sektor pertanian masih rentan terhadap iklim ekstrem, degradasi lahan, dan bencana alam. Perubahan iklim yang memicu kekeringan, banjir, maupun serangan organisme pengganggu tanaman menambah risiko bagi petani, terutama yang bergantung pada lahan sempit dan sistem irigasi tradisional. Hal ini menegaskan pentingnya strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam sektor pertanian.





Dari sisi akses, petani kecil masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses lahan, permodalan, teknologi, dan pasar. Kondisi ini menyebabkan petani sulit mengembangkan usaha taninya secara berkelanjutan dan tetap berada pada lingkaran produktivitas rendah. Peran kelembagaan petani, dukungan perbankan, serta penguatan penyuluhan dan digitalisasi pertanian sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini. Lebih lanjut, penerapan pertanian berkelanjutan dan efisiensi penggunaan input belum optimal. Tingginya ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia berdampak pada penurunan kualitas tanah dan lingkungan, sementara pemanfaatan pupuk organik, konservasi lahan, serta teknologi ramah lingkungan masih terbatas.

Dari aspek hilirisasi, pengembangan agroindustri pertanian belum berkembang secara optimal. Sebagian besar hasil pertanian masih dipasarkan dalam bentuk segar tanpa nilai tambah yang signifikan, sehingga daya saing produk nasional di pasar domestik maupun internasional relatif rendah. Padahal, hilirisasi dan diversifikasi produk dapat menjadi kunci peningkatan pendapatan petani sekaligus memperkuat kontribusi pertanian terhadap perekonomian nasional. Secara keseluruhan, telaahan isu strategis nasional ini menegaskan bahwa pembangunan pertanian ke depan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, ketahanan terhadap perubahan iklim, pemerataan akses bagi petani, penerapan pertanian berkelanjutan, serta penguatan hilirisasi dan

agroindustri. Pendekatan ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan pertanian yang tangguh, modern, dan berdaya saing tinggi.

#### **2.2.2.4 Telaahan Isu Strategis Regional**

Pada tingkat regional, sektor pertanian masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang memengaruhi ketahanan pangan dan daya saing daerah. Produksi pangan yang belum stabil serta ketergantungan pasokan dari luar wilayah menunjukkan bahwa kapasitas produksi daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini membuat daerah rentan terhadap fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan, terutama pada komoditas utama. Selain itu, kekeringan dan banjir yang kerap terjadi memberikan dampak signifikan terhadap produksi pertanian. Perubahan pola musim dan iklim ekstrem menurunkan produktivitas lahan, mengakibatkan gagal panen, dan memperbesar kerugian bagi petani, khususnya mereka yang belum memiliki akses perlindungan asuransi maupun teknologi adaptif.


Dari sisi pelaku, **daya saing petani kecil masih tergolong lemah** karena keterbatasan modal, teknologi, serta akses informasi. Hal ini membuat petani sulit bersaing, baik dalam meningkatkan produktivitas maupun dalam mengakses pasar yang lebih luas. Selanjutnya, **rendahnya penggunaan pupuk organik dan biopestisida** menyebabkan praktik pertanian masih bergantung pada input kimia. Selain berisiko menurunkan kualitas lahan



dalam jangka panjang, kondisi ini juga belum mendukung pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dari sisi hilirisasi, **nilai tambah produk local masih rendah** karena sebagian besar hasil pertanian hanya dijual dalam bentuk segar. Keterbatasan fasilitas pengolahan dan rendahnya diversifikasi produk menyebabkan potensi ekonomi pertanian belum sepenuhnya tergali. Hal ini diperburuk dengan **keterbatasan akses pasar ekspor**, sehingga produk local sulit menembus pasar regional maupun internasional. Secara keseluruhan, isu strategis regional ini menegaskan perlunya **penguatan produksi pangan daerah, adaptasi terhadap iklim ekstrem, pemberdayaan petani kecil, penerapan pertanian berkelanjutan, serta pengembangan hilirisasi dan akses pasar ekspor**. Dengan demikian, pertanian regional dapat tumbuh lebih tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

#### 2.2.2.5 Telaahan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pertanian masih menghadapi berbagai isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan pembangunan pertanian daerah. Salah satu isu utama adalah **belum hilangnya kelaparan serta terbatasnya akses pangan bergizi bagi kelompok rentan**, seperti rumah tangga miskin, anak-anak, dan lansia. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan masih perlu diperkuat melalui peningkatan



ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan pangan bergizi. Selain itu, **kerentanan petani terhadap iklim dan guncangan ekonomi** juga menjadi tantangan serius. Perubahan iklim yang memicu kekeringan, banjir, serta fluktuasi harga komoditas pertanian membuat petani kecil semakin rentan mengalami kerugian dan penurunan kesejahteraan. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan perlindungan, seperti asuransi pertanian maupun akses pembiayaan.

Dari aspek akses sumber daya, **jaminan hak petani terhadap lahan, air, modal, dan teknologi belum sepenuhnya terwujud**. Keterbatasan ini membuat petani sulit meningkatkan produktivitas, mengadopsi teknologi modern, maupun memperluas kapasitas usahanya. Sementara itu, **produksi pertanian ramah lingkungan dan pengolahan hasil belum berjalan optimal**. Tingginya ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia, minimnya praktik konservasi lahan, serta terbatasnya fasilitas pengolahan menyebabkan kualitas dan keberlanjutan produksi masih rendah. Di sisi hilirisasi, **pengembangan diversifikasi pangan lokal dan industry pengolahan hasil pertanian belum berkembang dengan baik**. Akibatnya, sebagian besar produk masih dijual dalam bentuk segar tanpa nilai tambah, sehingga daya saing produk pertanian daerah relative rendah.

**Tabel 2.7**  
**Keterkaitan Antara Isu KLHS dan Isu Strategis**

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Lahan subur dengan komoditas unggulan (padi, jagung, ubi jalar, hortikultura) yang dapat mendukung kemandirian pangan	Produktivitas pertanian rendah, distribusi belum merata, diversifikasi pangan local terbatas	Belum hilangnya kelaparan dan akses pangan bergizi bagi kelompok rentan	Menghilangkankelaparan dan mencapai ketahanan pangan berkelanjutan	Produktivitas tanaman pangan dan ketersediaan pangan masih rendah	Produksi pangan belum stabil, ketergantungan pasokan dari luar	Belum hilangnya kelaparan dan akses pangan bergizi bagi kelompok rentan
Potensi pengembangan pertanian ramah lingkungan, konservasi DAS serta dukungan KLHS untuk adaptasi iklim	Minimnya adaptasi pertanian ramah lingkungan rendahnya penerapan konservasi tanah dan air, belum optimalnya asuransi pertanian	Kerentanan petaniterhadap iklim dan guncangan ekonomi	Adaptasiperubahani iklim dan penguranganrisikobencana	Masih rentannyapertanian terhadap iklim ekstrem, degradasilahan, bencana	Kekeringan dan banjirmemengaruhiproduksipertanian	Kerentananpetaniterhadap iklim dan guncanganekonomi
Adanya kelembagaan petani (Gapoktan, KEP), peluang program KUR & kemitraan agribisnis	Petani gurem dengan lahan terbatas, sulit akses KUR, teknologi & digitalisasi rendah	Belum terwujudnya jaminan hak & akses petani terhadap sumber daya	Pengurangan kemiskinan melalui akses lahan, modal, & teknologi (TPB 1 & 5)	Akses petani kecil pada lahan, permodalan, teknologi, dan pasar terbatas	Masih lemahnya daya saing petani kecil	Belum terwujudnya jaminan hak & akses petani terhadap sumber daya
Potensi pupuk organik lokal, agen hayati, serta dukungan program pertanian organik	Ketergantungan pupuk/pestisida kimia, pemanfaatan pupuk organik minim	Produksi ramah lingkungan & pengolahan hasil belum optimal	Pola produksi & konsumsi berkelanjutan (TPB 12)	Pertanian berkelanjutan & efisiensi input belum optimal	Rendahnya penggunaan pupuk organik & biopestisida	Produksi ramah lingkungan & pengolahan hasil belum optimal
Potensi UMKM/IKM pertanian, sentra pengolahan hasil, peluang kerjasama dengan swasta & pasar modern	Minimnya fasilitas pascapanen, hilirisasi terbatas, produk masih dijual segar	Hilirisasi & diversifikasi pangan lokal belum berkembang	Peningkatan nilai tambah & daya saing produk pertanian (RPJMN 2025–2029)	Hilirisasi & agroindustri pertanian belum berkembang	Nilai tambah produk lokal rendah, keterbatasan akses pasar ekspor	Hilirisasi & diversifikasi pangan lokal belum berkembang

BAB

3





### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Visi merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai atau bagaimana lembaga, organisasi atau individu ingin terlihat dimasa depan. Visi berfungsi sebagai panduan untuk menentukan langkah-langkah dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Visi merupakan hal sangat penting karena memberikan arah yang jelas, memotivasi dan mendorong lembaga, organisasi atau individu untuk terus berjuang mencapai tujuan, visi bersifat jangka panjang dan menjadi landasan dalam menyusun misi, tujuan dan strategi.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya selama lima (5) tahun kedepannya melalui Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 menetapkan Visi yaitu:

### **“BANTAENG BANGKIT, MAJU DAN RELIGIUS”**

Dalam rumusan visi ini terkandung tiga (3) rumusan pokok visi yakni **“Bangkit, Maju dan Religius”**. Ketiga rumusan pokok visi ini diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Bantaeng dijelaskan sebagai berikut:

1. **Bangkit**, Pemerintah Kabupaten Bantaeng berkomitmen untuk mewujudkan perekonomian daerah yang bangkit dan terus tumbuh dengan mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki



secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kemampuan daerah dan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk mendukung perwujudan masyarakat tangguh bencana juga menjadi focus pembangunan jangka menengah 2025-2029 Kabupaten Bantaeng.


2. **Maju**, Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi yang kompetitif serta meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Bantaeng yang berwawasan lingkungan. Pokok visi ini juga bertujuan untuk mewujudkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng tahap 1 dalam Pengembangan Kerjasama Daerah, khususnya lingkup regional baik antar kabupaten maupun antar kawasan pembangunan untuk mendukung perwujudan daya saing daerah.
3. **Religius**, Terwujudnya pembangunan masyarakat yang berakhlak dan berdaya saing, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani berlandaskan penguatan nilai budaya dan agama. Guna mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 menetapkan tujuh **Misi** yaitu (1) Bantaeng sebagai Kabupaten Benih berbasis teknologi, serta menjamin ketersediaan pupuk dan air bagi petani; (2) Bantaeng sebagai kabupaten dengan Infrastruktur yang merata dan bias dinikmati seluruh masyarakat; (3) Bantaeng sebagai salah satu pusat



pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan dengan optimalisasi kawasan industry untuk menciptakan lapangan kerja; (4) Bantaeng sebagai daerah yang memperkuat ekonomi kerakyatan; (5) Bantaeng sebagai kabupaten dengan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berkompeten; (6) Bantaeng sebagai kota jasa dan destinasi wisata yang unggul; (7) Bantaeng sebagai kabupaten yang aman dan tentram bagi seluruh elemen masyarakat.

Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantaeng selama kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya inklusivitas perekonomian berbasis sector ekonomi jasa dan pariwisata.
2. Menguatnya komoditas pertanian yang unggul dan produktif.
3. Terwujudnya perekonomian daerah yang tumbuh berkualitas guna meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat.
4. Menguatnya ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan hidup yang berkualitas.
5. Terwujudnya pemerataan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik.



6. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang produktif dan sejahtera.
7. Terwujudnya reformasi birokrasi menuju daya saing daerah.

Selanjutnya, 7 tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 15 sasaran, yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran RPJMD Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:


1. Meningkatnya ekonomi unggulan daerah yang produktif dan kompetitif dalam peningkatan kapasitas ekonomi daerah.
2. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah.
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat.
4. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha guna memperluas kesempatan kerja berkualitas.
5. Meningkatnya daya saing ekonomi Kabupaten Bantaeng.
6. Meningkatnya kenyamanan dan kelestarian daerah berbasis pengelolaan lingkungan.
7. Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana.
8. Meningkatnya SDM yang cerdas, kreatif dan terampil.
9. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan yang terjangkau.
10. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berbasis pengaru sutamaan gender.
11. Berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan

masyarakat.


12. Meningkatnya pengembangan potensi sector jasa dan daya tarik wisata.
13. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih dan berorientasi pelayanan.
14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT.
15. Meningkatnya keamanan dan kehidupan berdemokrasi menuju kondusivitas pembangunan yang berkeadilan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut diatas, maka Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng mendukung **Misi ke-1** yaitu *Bantaeng sebagai kabupaten benih berbasis teknologi, serta menjamin ketersediaan pupuk dan air bagi petani*, **Tujuan ke-2** yaitu *menguatnya komoditas pertanian yang unggul dan produktif pada* **Sasaran ke-1** yaitu *meningkatnya ekonomi unggulan daerah yang produktif dan kompetitif dalam peningkatan kapasitas ekonomi daerah*. Dengan mengacu pada hal ini, maka Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Menyusun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Periode Tahun 2025-2019. Berikut digambarkan visualisasi Visi dan Misi, Konsep Renstra serta keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah:

**Gambar 3.1**  
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bantaeng



**Gambar 3.2**  
Konsep Renstra Perangkat Daerah




**Gambar 3.3**  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



### 3.1 Tujuan Renstra Dinas Pertanian

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang harus



selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan adanya tujuan yang jelas, perangkat daerah dapat bekerja secara terarah, fokus dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat dan memajukan daerah. Tujuan yang ingin dicapai harus relevan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Setiap perangkat daerah memiliki peran spesifik dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan yang baik idealnya berfokus pada hasil atau dampak yang ingin dicapai bagi masyarakat atau stakeholder, bukan hanya pada kegiatan yang akan dilaksanakan (output). Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng adalah ***“Meningkatkan kualitas sector ekonomi pada komoditas pertanian berbasis teknologi”***.

### **3.2 Sasaran Renstra Dinas Pertanian**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka mendatang. Setiap sasaran harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator ini memungkinkan untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan pencapaian sasaran. Selain itu, sasaran harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia dan



dalam jangka waktu perencanaan. Setiap sasaran yang ditetapkan harus secara langsung mendukung dan berkontribusi pada pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dalam jangka waktu lima tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya mutu dan produktivitas pertanian.
2. Menurunnya angka kematian hewan ternak.
3. Meningkatnya hasil perbenihan berbasis teknologi (PBT) pada bidang pertanian.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.






**Tabel 3.1**  
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN</b>											
- Meningkatnya ekonomi unggulan daerah yang produktif dan kompetitif dalam peningkatan kapasitas ekonomi daerah	Meningkatkan kualitas sektor ekonomi pada komoditas pertanian berbasis inovasi		LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%)	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	
		Meningkatnya mutu dan produktivitas pertanian	Persentase rata-rata capaian Produktivitas (Tanaman Pangan, hortikultura, tanaman perkebunan) (%)	7,02	7,52	7,55	7,59	8,61	8,65	8,7	
		Menurunnya angka kematian hewan ternak	Persentase penurunan tingkat kematian ternak (%)	27,25	25,25	23,25	21,25	19,25	17,25	15,25	
		Meningkatnya hasil perbenihan berbasis teknologi pada bidang pertanian	Rata-rata capaian hasil PBT pada produk pertanian dan peternakan ()	0	5	5	5	5	5	5	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP (poin)	64,22	66,02	67,81	69,61	71,41	73,2	75	

**Gambar 3.4**  
Cascading Tujuan dan Sasaran  
Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng



### **3.3 Strategi Dinas Pertanian**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja yang harus dipedomani Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dalam mengantisipasi isu strategi yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapainya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuannya kini bantuan yang diserahkan kemasyarakat untuk meningkatkan output positif dan sebagai stimulant untuk mendorong partisipasi masyarakat petani.

Strategi dan kebijakan saling terkait dan harus selaras dimana kebijakan membantu mengimplementasikan strategi dan memastikan Tindakan yang diambil sesuai dengan rencana jangka panjang. Strategi dan kebijakan yang disusun Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng menjadi focus penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tentu saja pencapaian sasarannya dipengaruhi oleh berbagai factor baik eksternal maupun internal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran kebijakan adalah sebagai berikut:



1. Faktor Internal berupa:
  - Kelembagaan dan tata Kelola
  - Sumber Daya Manusia (SDM)
  - Sumber Daya Pertanian (lahan, air, benih dan saprodi lainnya)
  - Pendanaan dan anggaran
  - Kemitraan dan jaringan
2. Faktor Eksternal berupa:
  - Iklim dan lingkungan
  - Kondisi ekonomi
  - Sosial dan demografi
  - Teknologi
  - Politik dan regulasi
  - Global dan regional

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Renstra Dinas Pertanian**

<b>Tahap 1 (2026)</b>	<b>Tahap 2 (2027)</b>	<b>Tahap 3 (2028)</b>	<b>Tahap 4 (2029)</b>	<b>Tahap 5 (2030)</b>
Peningkatan produktivitas komoditas unggulan	Penguatan mutu dan daya saing hasil pertanian	Akselerasi modernisasi pertanian	Konsolidasi hasil pembangunan	Keberlanjutan dan Daya Saing Jangka Panjang

Pada tahun pertama (2026), fokus strategi diarahkan pada peningkatan produktivitas. Intensifikasi tanaman pangan dengan



dukungan benih unggul dan alsintan dilakukan, disertai pengembangan klaster hortikultura dan perkebunan. Pada sub sektor peternakan, diperluas cakupan vaksinasi dan inseminasi buatan untuk meningkatkan populasi dan menekan kematian ternak. Implementasi awal digitalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah juga dimulai. Target kinerja tahun ini adalah LPE pertanian 4,7%, produktivitas 7,52%, angka kematian ternak 25,25%, hasil PBT 5, dan nilai SAKIP 66,02 poin.

Memasuki tahun kedua (2027) menekankan pada penguatan mutu dan daya saing. Diversifikasi produk pertanian berbasis inovasi lokal didorong untuk meningkatkan nilai tambah. Hilirisasi hasil perkebunan seperti kopi, kakao, dan kelapa dipacu agar dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Program asuransi ternak diperkuat untuk mengurangi risiko kerugian peternak, sementara sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja (SAKIP) diperbaiki. Target kinerja mencakup LPE pertanian 4,9%, produktivitas 7,55%, penurunan kematian ternak menjadi 23,25%, hasil PBT 5, serta nilai SAKIP 67,81 poin.


Memasuki tahun ketiga (2028), strategi diarahkan pada akselerasi modernisasi pertanian. Penggunaan teknologi pertanian presisi seperti irigasi cerdas dan mekanisasi modern ditingkatkan, sementara integrasi antara sector tanaman dan ternak dipacu untuk efisiensi lahan dan pakan. Penerapan benih unggul hasil PBT diperluas secara massal,



serta dilakukan digitalisasi penuh dalam pelayanan perizinan usaha pertanian. Target kinerja tahun ini adalah LPE pertanian 5,1%, produktivitas 7,59%, angka kematian ternak 21,25%, hasil PBT 5, dan nilai SAKIP 69,61 poin.

Strategi pada tahun keempat (2029) berfokus pada konsolidasi hasil pembangunan yang telah dicapai. Produktivitas padi, jagung, hortikultura, dan perkebunan diarahkan mencapai target maksimal, sementara stabilitas populasi ternak dengan tingkat kematian minimal dijaga. Penerapan system sertifikasi benih dan ternak berbasis teknologi dilaksanakan secara penuh. Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui komoditas pertanian yang berdaya saing menjadi prioritas. Target yang dicapai meliputi LPE pertanian 5,3%, produktivitas 8,61%, penurunan kematian ternak 19,25%, hasil PBT 5, dan nilai SAKIP 71,41 poin.

Tahun terakhir (2030) periode Renstra difokuskan pada keberlanjutan pembangunan pertanian dan peningkatan daya saing jangka panjang. Pertanian modern berbasis inovasi ramah lingkungan didorong untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan. Kemandirian benih dan bibit local hasil pengembangan PBT dipastikan agar petani tidak bergantung pada sumber eksternal. Upaya zero avoidable livestock mortality atau menekan angka kematian ternak menjadi salah satu sasaran penting. Nilai SAKIP ditargetkan mencapai kategori tinggi. Indikator kinerja tahun ini mencakup LPE pertanian 5,5%, produktivitas 8,65%,



kematian ternak turun hingga 17,25%, hasil PBT 5, dan nilai SAKIP 73,20 poin.

### **3.4 Arah Kebijakan Dinas Pertanian**

Arah kebijakan perangkat daerah merupakan panduan atau fokus utama yang ditetapkan untuk mengarahkan kegiatan, program dan penggunaan anggaran. Arah kebijakan membantu perangkat daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan. Selain itu arah kebijakan juga membantu dalam menyelaraskan strategi dengan kebijakan nasional dan daerah serta untuk mengoptimalkan sumber daya untuk hasil yang terukur.

Analisis kebijakan merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pertanian untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Arah kebijakan yang realistis harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah baik sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.



**Tabel 3.3**  
Indikasi Intervensi arah Pembangunan Dinas Pertanian

<b>KECAMATAN</b>	<b>POTENSI DAN KONDISI GEOGRAFIS KECAMATAN</b>	<b>FOKUS PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI</b>
Eremerasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis pertanian padi sawah, lahan subur, system irigasi</li> </ul>	Optimalisasi pertanian padi, hortikultura dan pengairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan system irigasi, mekanisasi pertanian, program stabilisasi harga pasar</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan lindung, pertanian, SPAM dan reservoir, PLTM, Kawasan rawan bencana</li> <li>• Pusat pelayanan Kawasan di Ulugalung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi irigasi teknis</li> <li>• Pelatihan petani modern</li> <li>• Akses pasar produk pertanian</li> </ul>
Uluere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dataran tinggi, hortikultura (sayur &amp; buah), potensi agrowisata</li> <li>• Lahan luas, agroforestry, perairan, Kawasan pertanian dan hutan lindung terbatas</li> </ul>	Pengembangan sayur, buah dan wisata agro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan agrowisata hortikultura, program mitigasi bencana</li> <li>• Penguatan kelompok tani hortikultura</li> <li>• Akses logistic hasil pertanian</li> </ul>

<b>KECAMATAN</b>	<b>POTENSI DAN KONDISI GEOGRAFIS KECAMATAN</b>	<b>FOKUS PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI</b>
Gantarangeke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian lahan kering, perkebunan, basis UMKM, potensi industry kecil</li> <li>• Kawasan industri, perkebunan rakyat, lahan luas, pusat permukiman Kawasan dan lingkungan</li> </ul>	Hilirisasi produk pertanian & UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrowisata edukatif</li> <li>• Diversifikasi komoditas perkebunan</li> <li>• Penguatan akses pembiayaan</li> <li>• Integrasi agroindustry (hilirisasi perkebunan)</li> </ul>
Sinoa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian, energy terbarukan (mikrohidro/b iomassa), perikanan ikan tawar</li> <li>• Lahan pertanian, potensi energy angin/PLTB serta permukiman pedesaan</li> </ul>	Diversifikasi komoditas pertanian dan energy terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diversifikasi pertanian</li> <li>• Diversifikasi jagung-kedelai</li> <li>• Integrasi pertanian hortikultura</li> </ul>



**Tabel 3.4**  
Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian

No	NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Meningkatnya ekonomi unggulan daerah yang produktif dan kompetitif dalam peningkatan kapasitas ekonomi daerah	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru guna meningkatkan produktivitas perikanan termasuk pengembangan pangan local dan nabati	1. Penguatan ekonomi unggulan pertanian daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan komoditas unggulan (padi, jagung, hortikultura &amp; perkebunan)</li> <li>• Peningkatan daya saing produk melalui hilirisasi, branding dan akses pasar</li> </ul>	
			2. Penguatan swasembada pangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)</li> <li>• Modernisasi pertanian (mekanisasi, benih unggul, pupuk berimbang, smart farming)</li> </ul> 3. Pengembangan ekonomi biru pertanian-perikanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi pertanian pesisir dengan sector perikanan (mina padi, bio ekonomi pesisir)</li> <li>• Diversifikasi usaha tani pesisir (hortikultura pesisir)</li> <li>• Hilirisasi hasil perikanan-pertanian</li> </ul> 4. Peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan kelompok tani &amp; Gapoktan</li> <li>• Regenerai petani milenial berbasis teknologi</li> <li>• Penguatan kelembagaan</li> </ul>	

			ekonomi petani (koperasi tani, BUMDES agro)	
--	--	--	---	--

Arah kebijakan Renstra Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari arah kebijakan RPJMD. Focus utama diarahkan pada penguatan ekonomi unggulan daerah melalui penetapan dan pengembangan komoditas strategis pertanian seperti padi, jagung, hortikultura dan perkebunan, yang didukung dengan standar pelayanan minimal (NSPK) untuk meningkatkan daya saing produk. Selain itu dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pangan maka kebijakan diarahkan pada penguatan swasembada pangan melalui optimalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, modernisasi teknologi pertanian. Dengan arah kebijakan tersebut, Renstra Pertanian Kabupaten Bantaeng 2025-2029 diharapkan mampu mewujudkan pertanian yang produktif, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan sekaligus mendukung visi pembangunan daerah.

**Tabel 3.5**

Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatkan produktivitas komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan ekonomi unggulan pertanian daerah</li> <li>• Penguatan swasembada pangan</li> </ul>
2	Penguatan mutu dan daya saing hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan ekonomi unggulan pertanian daerah</li> </ul>
3	Akselerasi modernisasi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan swasembada pangan</li> <li>• Peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian</li> </ul>
4	Konsolidasi hasil pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian</li> <li>• Pengembangan ekonomi biru pertanian-perikanan</li> </ul>

**BAB**


**4**



## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD



### 4.1 Uraian Program Dinas Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu merumuskan program dan kegiatan pada periode 5 (Lima) tahun kedepan yang dituangkan kedalam RENSTRA 2025-2029 Dinas Pertanian melalui program wajib dan program penunjang.



Program dan kegiatan Dinas Pertanian yang direncanakan selama tahun anggaran 2025 – 2029 yaitu 7 Program, dengan 21 Kegiatan dan 51 sub kegiatan. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, dalam Bab ini disajikan pula program perangkat daerah untuk tahun 2030 sebagai pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030. Adapun program yang telah dirumuskan oleh Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program strategis yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di bidang pertanian. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan petani atau masyarakat program ini memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola internal, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengawasan, pelaporan serta pengembangan kapasitas aparatur.

### **2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi sector pertanian melalui pemenuhan kebutuhan sarana produksi yang memadai, terjangkau

dan berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan benih/bibit unggul, pupuk, pestisida ramah lingkungan, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) yang sesuai dengan kebutuhan petani dilapangan. Melalui pelaksanaan program ini diharapkan petani dapat memperoleh sarana produksi tepat waktu, berkualitas dan sesuai dengan kondisi spesifik wilayah sehingga mampu meningkatkan hasil produksi, menekan biaya operasional serta memperbaiki kualitas hasil pertanian. Pada akhirnya, program ini ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan petani serta memperkuat daya saing pertanian Kabupaten Bantaeng.

### **3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi pembangunan pertanian melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Program ini mencakup pembangunan, rehabilitasi serta peningkatan kualitas prasarana pertanian seperti jaringan irigasi, embung, sumur bor dan sarana pengairan lainnya yang menjadi penopang utama keberlanjutan usaha tani. Selain itu, program ini diarahkan pada pembangunan jalan usaha tani, jembatan serta fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian yang memudahkan akses petani terhadap lahan dan



pasar. Pengembangan prasarana ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya distribusi, dan meminimalkan kehilangan hasil panen (losses) pasca panen.

#### **4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan ternak sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Program ini dilaksanakan melalui peningkatan layanan kesehatan hewan, pengendalian penyakit menular strategis serta pengawasan produk asal hewan agar aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Kegiatan dalam program ini mencakup vaksinasi massal, pemeriksaan kesehatan hewan, penyediaan obat-obatan dan vitamin ternak, serta peningkatan kapasitas petugas medis veteriner. Selain itu, dilakukan juga pemantauan dan pengendalian lalu lintas hewan ternak, pemeriksaan produk hewan dipasar, rumah potong hewan (RPH) maupun unit usaha pengolahan hasil peternakan.

Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan angka kematian ternak dapat ditekan, produksi peternakan lebih terjamin, serta kesehatan masyarakat terlindungi dari potensi penyakit zoonosis.

Program ini juga mendukung peningkatan daya

saing produk peternakan Kabupaten Bantaeng melalui jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan sekaligus kontribusi pada peningkatan kesejahteraan peternak.

## **5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk melindungi sector pertanian dari ancaman bencana alam maupun non-alam yang berpotensi mengganggu produksi, distribusi dan ketahanan pangan daerah. Program ini mencakup upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana disektor pertanian. Kegiatan dalam program ini meliputi pengembangan system peringatan dini terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, banjir, kekeringan serta dampak perubahan iklim. Selain itu dilakukan pula penyediaan cadangan benih, pupuk dan sarana produksi untuk mendukung percepatan pemulihan usaha tani pasca bencana. Program ini juga mencakup pemberian bantuan darurat bagi petani terdampak, rehabilitasi lahan kritis serta penguatan kelembagaan petani agar lebih adaptif terhadap risiko bencana.

Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan ketahanan sector pertanian Kabupaten Bantaeng semakin kuat dalam



menghadapi potensi bencana, sehingga kerugian produksi dapat diminimalisir, keberlanjutan usahatani terjamin, serta kesejahteraan petani tetap terlindungi. Program ini sekaligus menjadi instrument penting dalam mewujudkan system pertanian yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan.

## **6. Program Perizinan Usaha Pertanian**

Program Perizinan Usaha Pertanian merupakan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha pertanian yang kondusif, tertib dan berdaya saing melalui tata kelola perizinan yang transparan, cepat dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi para pelaku usaha pertanian, baik perorangan, kelompok tani, koperasi maupun badan usaha dalam memperoleh kepastian hukum serta perlindungan usaha.

Kegiatan dalam program ini meliputi penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan layanan perizinan berbasis digital, pendampingan teknis bagi pelaku usaha pertanian, serta pengawasan terhadap kepatuhan regulasi perizinan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sector dalam penerbitan izin, sehingga dapat mendorong investasi di bidang pertanian dan memperluas akses petani terhadap peluang kemitraan usaha. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan proses perizinan usaha pertanian menjadi lebih efisien, transparan

dan ramah bagi petani maupun pelaku usaha. Pada akhirnya, program ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi pertanian, perluasan lapangan kerja serta penguatan daya saing produk pertanian Kabupaten Bantaeng.

## **7. Program Penyuluhan Pertanian**

Program Penyuluhan Pertanian merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani agar mampu mengelola usaha tani secara lebih produktif, efisien dan berkelanjutan. Program ini menjadi sarana penting dalam mempercepat transfer teknologi, inovasi serta informasi pasar kepada petani dan kelembagaan tani. Kegiatan dalam program ini mencakup pelaksanaan sekolah lapang, bimbingan teknis, pendampingan usaha tani, penyebaran informasi pertanian berbasis digital, serta penguatan kapasitas penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lapangan. Selain itu program ini juga diarahkan untuk mendorong regenerasi petani dengan melibatkan petani milenial dalam kegiatan penyuluhan berbasis teknologi informasi.

Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan petani memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengadopsi teknologi budidaya, mengakses pembiayaan, memanfaatkan peluang pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Pada akhirnya



program penyuluhan pertanian berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, ketahanan pangan serta kesejahteraan petani di Kabupaten Bantaeng.

## **4.2 Uraian Kegiatan**

Dalam mewujudkan program diatas, Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan di bidang pertanian. Uraian kegiatan ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang ditetapkan, sekaligus sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan strategis di bidang pertanian, setiap kegiatan dilengkapi dengan indicator kinerja, target tahunan serta outcome dan output yang diharapkan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian.

Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;



- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

## **2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

- 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

## **3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

- 1) Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 2) Pembangunan Prasarana Pertanian;
- 3) Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.

## **4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

- 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik



Veteriner dalam Daerah Kabupaten/kota.

#### **5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

#### **6. Program Perizinan Usaha Pertanian**


- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.

#### **7. Program Penyuluhan Pertanian**

- 1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

### **4.3 Uraian Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng merupakan langkah penting dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah kedalam bentuk operasional yang terstruktur dan terukur. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan logikal framework, analisis situasi faktual serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah seperti RPJMD dan NSPK. Program dirumuskan sebagai kerangka besar yang



mengarah pada pencapaian outcome strategis, sementara kegiatan menjadi pelaksana utama yang menghasilkan output dan sub kegiatan dirancang sebagai unit terkecil yang bersifat operasional dan teknis.

Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan indicator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif agar dapat dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan berorientasi hasil. Perumusan ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang logis antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menjawab isu-isu strategis di sektor pertanian.




**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN</b>								
- Meningkatnya ekonomi unggulan daerah yang produktif dan kompetitif dalam peningkatan kapasitas ekonomi daerah	Meningkatkan kualitas sektor ekonomi pada komoditas pertanian berbasis inovasi	Meningkatnya mutu dan produktivitas pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%)			
					Persentase rata-rata capaian Produktivitas (Tanaman Pangan, hortikultura, tanaman perkebunan) (%)			
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
					Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui Penggunaan Sarana yang Optimal	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							
Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01.0008 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0015 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	
				Jumlah Pemanfaatan dan Pelestarian SDG	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
					Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
				Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	3.27.03.2.03.0001 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		persentase penanganan bencana pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Jumlah Luas Lahan yang Mendapatkan Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Jumlah Izin Usaha yang Diterbitkan bagi Pelaku Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
				Jumlah Izin Usaha Bidang Peternakan yang Diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02.0005 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Peningkatan Kualitas SDM Petani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Menurunnya angka kematian hewan ternak			Persentase penurunan tingkat kematian ternak (%)		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Perentase Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
		Meningkatnya hasil perbenihan berbasis teknologi pada bidang pertanian			Rata-rata capaian hasil PBT pada produk pertanian dan peternakan ( )		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah prasarana pascapanenan tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanenan Tanaman Pangan	
				Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	3.27.03.2.03.0001 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
					Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		persentase penanganan bencana pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Jumlah Luas Lahan yang Mendapatkan Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Izin Usaha yang Diterbitkan bagi Pelaku Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
				Jumlah Izin Usaha Bidang Potong Hewan yang Diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02.0005 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Persentase Peningkatan Kualitas SDM Petani		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP (poin)		
			Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah		Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen-dokumen Perencanaan, Anggaran dan Laporan Kinerja	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Pengelolaan Keuangan SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kegiatan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tercatatnya Administrasi Aset dengan baik dan optimal	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terciptanya Administrasi Pegawai yang Efisien dan Efektif	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Kebutuhan Kantor, Penataan Arsip serta Pengelolaan Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.27.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya Barang atau Aset yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
			Tersedianya Jasa Pendukung yang diperlukan untuk Melancarkan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Persentase Jumlah BMD yang Terawat dan Berfungsi Optimal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perzinannya (Unit)	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

Sumber : SIPD Kabupaten Bantaeng, 2025



Dari table diatas dapat digambarkan secara umum bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan secara terpadu melalui berbagai program strategis yang saling mendukung. Program penunjang menjadi dasar dalam memastikan kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pertanian. Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui penyediaan dan pengembangan sarana pertanian seperti benih, pupuk serta alat mesin pertanian yang diperkuat dengan pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian berupa jaringan irigasi, jalan usaha tani, embung dan sarana pendukung lainnya. Selain itu untuk menjaga keberlanjutan produksi dilaksanakan program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Dukung regulasi diberikanan melalui program perizinan usaha pertanian yang memberikan kepastian hukum dan mendorong tumbuhnya investasi disektor ini.

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, program penyuluh pertanian dijalankan melalui pendampingan, pelatihan serta transfer teknologi bagi petani dan pelaku usaha tani. Sementara itu aspek Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner juga menjadi perhatian penting melalui program pengendalian penyakit hewan menular dan peningkatan keamanan panga nasal ternak. Secara keseluruhan, sinergi dari seluruh program tersebut diharapkan mampu



memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan berkelanjutan.



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				27.936.034.035,89		28.198.605.098,79		28.461.176.161,68		28.723.747.224,58		28.986.318.287,47		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.222.252.268		14.717.500.000		15.191.450.000		15.691.000.000		16.030.250.000		
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	75	60	14.222.252.268	65	14.717.500.000	70	15.191.450.000	75	15.691.000.000	80	16.030.250.000	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Pengarangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				275.000.000		280.000.000		285.000.000		290.000.000		300.000.000		
Dokumen-dokumen Perencanaan, Anggaran dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	275.000.000	4	280.000.000	4	285.000.000	4	290.000.000	4	300.000.000		
	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		100.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	75.000.000	5	80.000.000	5	85.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000		
3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.103.966.168		13.455.500.000		13.733.700.000		14.093.000.000		14.338.500.000		
Pengkelolaan Keuangan SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan, Pengarangan, dan Pelaksanaan Kegiatan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2	13.103.966.168	2	13.455.500.000	2	13.733.700.000	2	14.093.000.000	2	14.338.500.000		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	127	130		135		140		145		150			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2				
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.993.996.168		13.340.500.000		13.813.700.000		13.968.000.000		14.208.500.000			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	127	130	12.993.996.168	135	13.340.500.000	140	13.813.700.000	145	13.968.000.000	150	14.208.500.000			
3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000			
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000			
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000			
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.600.000		10.000.000		15.000.000		17.000.000		17.500.000			
Tercapatnya Administrasi Aset dengan baik dan optimal	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	8.600.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	2	17.500.000			
3.27.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.600.000		10.000.000		15.000.000		17.000.000		17.500.000			
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	8.600.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	2	17.500.000			
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000		85.500.000		100.750.000		118.000.000		128.750.000			
Terciptanya Administrasi Pegawai yang Efisien dan Efektif	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	10	75.000.000	10	85.500.000	10	100.750.000	10	118.000.000	10	128.750.000			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	3		4		5		5		5				
3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		15.500.000		15.750.000		16.000.000		16.750.000			
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	5	15.000.000	5	15.500.000	5	15.750.000	5	16.000.000	5	16.750.000			
3.27.01.2.05.0006 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		75.000.000			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	3	45.000.000	4	50.000.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000			
3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				160.000.000		215.000.000		270.000.000		325.000.000		330.000.000		
Tersedianya Kebutuhan Kantor/ Penataan Arsip serta Pengelolaan Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	160.000.000	2	215.000.000	2	270.000.000	2	325.000.000	2	330.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.27.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	10.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				225.000.000		255.000.000		335.000.000		365.000.000		367.500.000		
Tersedianya Barang atau Aset yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	225.000.000	3	255.000.000	3	335.000.000	5	365.000.000	5	367.500.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5		5		5		5		5			
3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		67.500.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.000.000	5	65.000.000	5	67.500.000		
3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				175.000.000		200.000.000		275.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5	175.000.000	5	200.000.000	5	275.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.656.100		231.500.000		237.000.000		245.000.000		300.000.000		
Tersedianya Jasa Penunjang yang diperlukan untuk Melancarkan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	224.656.100	12	231.500.000	12	237.000.000	12	245.000.000	12	300.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				131.652.800		136.500.000		140.000.000		145.000.000		150.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	131.652.800	12	136.500.000	12	140.000.000	12	145.000.000	12	150.000.000		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				93.003.300		95.000.000		97.000.000		100.000.000		150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	93.003.300	12	95.000.000	12	97.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.000.000		185.000.000		215.000.000		240.000.000		250.000.000		
Persentase Jumlah BMD yang Terawat dan Bertfungsi Optimal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	150.000.000	2	185.000.000	2	215.000.000	2	240.000.000	2	250.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	2		2		2		2		2			
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	2	50.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000		
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		125.000.000		150.000.000		170.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	100.000.000	2	125.000.000	2	150.000.000	2	170.000.000	2	175.000.000		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4.195.781.767,89		4.043.398.568		4.100.000.000		4.100.000.000		4.500.000.000		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	-2,99	3,99	4.195.781.767,89	4,49	4.043.398.568	4,99	4.100.000.000	5,49	4.100.000.000	5,99	4.500.000.000	3.27.0.00.0.00.01.00 - DINAS PERTANIAN	
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	248,68	4		4,5		5		5,5		5,9			
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	2	2		2		2		2		2			
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.720.781.767,89		3.588.398.568		3.625.000.000		3.625.000.000		3.715.000.000		
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui Penggunaan Sarana yang Optimal	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	2	4	3.720.781.767,89	4	3.588.398.568	4	3.625.000.000	4	3.625.000.000	4	3.715.000.000		
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Ber bentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Ber bentuk Batang (Batang)	50	500		550		600		650		700			
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	5	5		10		15		20		20			
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	4		4		4		4		4			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000		
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				300.000.000		213.398.568		250.000.000		250.000.000		285.000.000		
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	5	5	300.000.000	10	213.398.568	15	250.000.000	20	250.000.000	20	285.000.000		
3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		70.000.000		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	2	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	70.000.000		
3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				80.781.767,89		75.000.000		75.000.000		75.000.000		100.000.000		
Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	50	500	80.781.767,89	550	75.000.000	600	75.000.000	650	75.000.000	700	100.000.000		
3.27.02.2.01.0015 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi				180.000.000		130.000.000		150.000.000		150.000.000		160.000.000		
Tersedianya benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	1	3	180.000.000	3	130.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	160.000.000		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		585.000.000		
Jumlah Pemanfaatan dan Pelestarian SDG	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	1	325.000.000	1	325.000.000	1	325.000.000	1	325.000.000	1	585.000.000		
	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2	3		3		3		3		3			
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		180.000.000		
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	180.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	200.000.000		
3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		180.000.000		
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	180.000.000		
3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000		
3.27.02.2.05.0006 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				8.348.000.000		8.267.706.530,79		7.938.987.903,68		7.594.957.388,58		7.089.798.593,47		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	5.734,95	5.734,95	8.348.000.000	5.734,95	8.267.706.530,79	5.734,95	7.938.987.903,68	5.734,95	7.594.957.388,58	5.734,95	7.089.798.593,47	3.27.0.00.0.00.01.00 - DINAS PERTANIAN	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5	5		5		5		5		5			
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				428.699.700		385.000.000		422.000.000		445.000.000		445.000.000		
Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2	2	428.699.700	2	385.000.000	2	422.000.000	2	445.000.000	2	445.000.000		
	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				68.000.000		70.000.000		72.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	2	68.000.000	2	70.000.000	2	72.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				260.699.700		165.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	2	2	260.699.700	2	165.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemantauan Prasarana Pascapanenan Tanaman Pangan				100.000.000		150.000.000		180.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terkendali dan termantapkannya prasarana pascapanenan Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanenan tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	180.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				7.600.000.000		7.532.706.530,79		7.154.987.903,88		6.749.957.388,58		6.244.798.593,47		
Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	5	7.600.000.000	6	7.532.706.530,79	6	7.154.987.903,88	7	6.749.957.388,58	8	6.244.798.593,47		
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	2		3		3		4		4			
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				1.500.000.000		1.421.182.637,79		1.500.000.000		1.318.991.477,72		1.217.959.718,71		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	2	1.500.000.000	3	1.421.182.637,79	3	1.500.000.000	4	1.318.991.477,72	4	1.217.959.718,71		
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				1.500.000.000		1.500.000.000		1.036.987.903,88		1.318.991.477,72		1.217.959.718,69		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	5	1.500.000.000	6	1.500.000.000	6	1.036.987.903,88	7	1.318.991.477,72	8	1.217.959.718,69		
3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.318.991.477,72		1.217.959.718,69		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.318.991.477,72	2	1.217.959.718,69		
3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				100.000.000		111.523.893		118.000.000		155.000.000		155.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	1	100.000.000	1	111.523.893	1	118.000.000	1	155.000.000	1	155.000.000		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.318.991.477,72		1.217.959.718,69		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.318.991.477,72	5	1.217.959.718,69		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.318.991.477,7		1.217.959.718,69		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.318.991.477,7	5	1.217.959.718,69		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.03 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				319.300.300		350.000.000		360.000.000		400.000.000		400.000.000		
Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestankan dan Dimanfaatkan (Laporan)	4	4	319.300.300	4	350.000.000	4	360.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000		
	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
3.27.03.2.03.0001 - Pelesterian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				119.300.300		150.000.000		160.000.000		200.000.000		200.000.000		
Telaksananya Pelesterian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestankan dan Dimanfaatkan (Laporan)	4	4	119.300.300	4	150.000.000	4	160.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
3.27.04.2.03.0002 - Penyelesaian Pelayanan Jasa Medik Veteriner				100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				300.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	persentase penanganan bencana pertanian (%)	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERTANIAN	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	25		30		35		40		40				
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000			
Jumlah Luas Lahan yang Mendapatkan Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000			
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.000	2.500		2.000		1.500		1.000		500				
	Jumlah Area Terdampak Perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	1.000	2.500		2.000		1.500		1.000		500				
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.000	2.500	100.000.000	2.000	100.000.000	1.500	100.000.000	1.000	100.000.000	500	100.000.000			
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Tertanggulangnya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	1.000	2.500	100.000.000	2.000	100.000.000	1.500	100.000.000	1.000	100.000.000	500	100.000.000			
3.27.05.2.01.0003 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000			
Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000			
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				200.000.000		200.000.000		200.000.000		255.051.578		255.051.578			
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	255.051.578	5	255.051.578	3.27.0.00.0.00.01.00.00 - DINAS PERTANIAN		
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000			
Jumlah Izin Usaha yang Diterbitkan bagi Pelaku Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	0	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000			
	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	4		4		4		4						
3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	0	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		55.051.578		55.051.578		
Jumlah Izin Usaha Bidang Peternakan yang Diberikan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	0	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	55.051.578	4	55.051.578		
3.27.06.2.02.0005 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		55.051.578		55.051.578		
Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	0	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	55.051.578	4	55.051.578		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				470.000.000		470.000.000		482.738.258		482.738.258		511.218.116		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	2	2	470.000.000	2	470.000.000	2	482.738.258	2	482.738.258	2	511.218.116	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERTANIAN	
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	2		2		2		2		2			
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				470.000.000		470.000.000		482.738.258		482.738.258		511.218.116		
Persentase Peningkatan Kualitas SDM Petani	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	8	470.000.000	8	470.000.000	8	482.738.258	8	482.738.258	8	511.218.116		
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	8	8		8		8		8		8			
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	8	8	370.000.000	8	370.000.000	8	370.000.000	8	370.000.000	8	370.000.000		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				50.000.000		50.000.000		62.738.258		62.738.258		91.218.116		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	8	8	50.000.000	8	50.000.000	8	62.738.258	8	62.738.258	8	91.218.116		
3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000		

Sumber : SIPD Kabupaten Bantaeng, 2025

#### **4.4 Sub kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029, Dinas Pertanian memerlukan perumusan sub kegiatan prioritas yang disusun secara selektif dan strategis. Subkegiatan prioritas tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan dan relevansinya terhadap penyelesaian isu-isu strategis di sector pertanian seperti penguatan komoditas pertanian yang unggul dan produktif. Selain itu sub kegiatan juga dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dengan pendekatan tersebut, sub kegiatan yang ditetapkan diharapkan mampu mempercepat realisasi outcome pembangunan pertanian yang inklusif, bermutu dan berkelanjutan. Berikut adalah Daftar Sub kegiatan Prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah:



**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS  
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra  
Pemerintah Kabupaten Bantaeng**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN</b>				
1.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
2.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
3.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	

*Sumber : SIPD Kabupaten Bantaeng, 2025*

Pada Tabel diatas menggambarkan keterkaitan antara program prioritas pembangunan daerah dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng yang dirancang untuk mendukung pencapaian outcome strategis di sector pertanian. Secara keseluruhan, subkegiatan yang tercantum dalam table menunjukkan pendekatan yang integrative dan responsive terhadap kebutuhan riil pertanian didaerah. Setiap outcome yang ingin dicapai mencerminkan arah

pembangunan pertanian yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga sosial, ekonomi dan karakter. Dengan demikian Tabel 4.4 menegaskan pentingnya perencanaan sub kegiatan yang strategis, terukur dan berorientasi hasil untuk memastikan bahwa program-program pertanian mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

#### **4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Pertanian**

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 ditetapkan secara terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Pertanian. Kedua indikator ini menjadi instrument evaluasi yang memastikan keselarasan antara arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan nyata masyarakat petani dilapangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) difokuskan pada ukuran strategis yang secara langsung menggambarkan kontribusi Dinas Pertanian dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. IKU menjadi tolak ukur keberhasilan yang bersifat makro, seperti peningkatan indeks ketahanan pangan, pertumbuhan nilai tambah sector pertanian dan peningkatan kontribusi pertanian terhadap PDRB daerah



Sementara itu Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan pertanian secara lebih operasional di tingkat daerah. IKD mencakup indikator teknis yang lebih spesifik seperti peningkatan luas tanam, produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan jumlah petani yang terfasilitasi penyuluhan serta pengendalian serangan hama dan penyakit ternak.

Dengan pemanfaatan IKU dan IKD secara terpadu, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 dapat diukur secara objektif, transparan dan akuntabel. Hal ini sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, perumusan kebijakan lanjutan, serta penyusunan program prioritas yang adaptif terhadap dinamika pembangunan pertanian di Kabupaten Bantaeng.

Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng menetapkan target IKU dan IKD selama 5 (lima) tahun dengan indikator sebagai berikut:

1. LPE subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian;
2. Persentase rata-rata capaian produktivitas (tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan);
3. Persentase penurunan tingkat kematian ternak;
4. Rata-rata capaian hasil PBT pada produk pertanian dan peternakan;
5. Nilai SAKIP.

Untuk lebih detail Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada Tabel berikut:

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.27.0.00.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN									
2.	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	
3.	Persentase rata-rata capaian Produktivitas (Tanaman Pangan, Hdiikultura, tanaman perkebunan)	%	7,02	7,52	7,55	7,59	8,61	8,65	8,7	
4.	Persentase penurunan tingkat kematian ternak	%	27,25	25,25	23,25	21,25	19,25	17,25	15,25	
5.	Rata-rata capaian hasil PGT pada produk pertanian dan peternakan		0	5	5	5	5	5	5	
6.	Nilai SAKIP	point	60	65	70	75	77	78	80	

Sumber : SIPD Kabupaten Bantaeng, 2025





**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah**  
**RANCANGAN AKHIR**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	
2	Persentase rata-rata capaian Produktivitas (Tanaman Pangan, holtikultura, tanaman perkebunan)	%	7.02	7.52	7.55	7.59	8.61	8.65	8.7	
3	Persentase penurunan tingkat kematian ternak	%	27.25	25.25	23.25	21.25	19.25	17.25	15.25	
4	Rata-rata capaian hasil PBT pada produk pertanian dan peternakan		0	5	5	5	5	5	5	
5	Nilai SAKIP	point	60	65	70	75	77	78	80	
6	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	54.89	54.95	55.25	55.50	55.75	55.80	55.85	
7	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	4.30	3.86	3.46	3.20	2.85	2.62	2.40	

Sumber : SIPD Kabupaten Bantaeng, 2025



#### **4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. IKK berfungsi sebagai tolak ukur wajib dan pilihan secara efektif, efisien serta berorientasi pada hasil yang langsung dirasakan masyarakat. Penetapan IKK dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta arah kebijakan sektoral pertanian. IKK mencakup indikator-indikator fundamental seperti peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah, peningkatan kualitas layanan penyuluhan pertanian, ketersediaan dan distribusi sarana produksi pertanian, peningkatan populasi dan Kesehatan hewan serta pengendalian risiko bencana pertanian. Melalui pencapaian target IKK, Dinas Pertanian diharapkan mampu menunjukkan kinerja nyata dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, tidak hanya dari sisi administrasi dan tata kelola. Tetapi juga dari sisi kebermanfaatan langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, target-target yang ditetapkan menjadi pedoman strategis sekaligus instrument akuntabilitas publik yang menjamin terlaksananya pembangunan pertanian yang berkelanjutan, tangguh dan berdaya saing di Kabupaten Bantaeng selama periode 2025-2029.



**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
2.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	negatif	%	4,30	3,86	3,46	3,20	2,85	2,62	2,40	
3.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	kumulatif	%	54,89	54,95	55,25	55,50	55,75	55,80	55,85	

*Sumber : SIPD Kabupaten Bantaeng, 2025*



# PENUTUP

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan penting substantial**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025- 2029 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan dengan indicator kinerja masing-masing misi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan tujuan untuk mencapai pelayanan yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian guna



mewujudkan visi ***Bantaeng Bangkit, Maju dan Religius***. Misi RPJMD Kabupaten Bantaeng yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng adalah mendukung **Misi ke 1** yaitu ***Bantaeng sebagai Kabupaten Benih Berbasis Teknologi, serta Menjamin Ketersediaan Pupuk dan Air bagi Petani***, dengan fokus pada Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan serta Sarana dan Prasarana Pertanian yang merupakan keputusan tujuan bersama atau common goals.

## **5.2. Pedomantransisi**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 akan menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dinas Pertanian sampai dengan Tahun 2029. Program tersebut tetap mengacu pada Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 tentang RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 , serta mengacu pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.

## **5.3. Kaidah pelaksanaan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 dengan mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai pedoman bagi unit kerja



Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dalam menyusun Renja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dan Perencanaan Penganggaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RKT untuk Tahun 2026, Tahun 2027, Tahun 2028, Tahun 2029 dan Tahun 2030.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng termasuk setiap unit kerja di dalamnya, sesuai struktur Dinas Pertanian, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 dan kegiatan yang ada di dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, masyarakat dan dunia usaha;
2. Kepala Dinas Pertanian dalam menjalankan tugas penyelenggaraan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan aparatur yang ada;



3. Kepala Dinas Pertanian, berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja yang ada dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029;
4. Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini Kepala Bagian/Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan serta pendanaan dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di setiap unit kerja dengan memprioritaskan kegiatan unggulan/utama yang merupakan tujuan bersama;
5. Untuk merealisasikan RPJM daerah kabupaten bantaeng tahun 2025-2029 dan renstra pd kabupaten bantaeng tahun 2025-2029 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :

Prinsip perencanaan kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (smart planning), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (spesifik), terukur (measurable), ketercapaian (achievable), ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan waktu (time). Pemilihan kegiatan melalui arah focus pembangunan yang didasarkan pada common

goals (tujuan bersama) tahunan Kabupaten Bantaeng merujuk pada rencanacapaian target Kabupaten Bantaeng Tahun 2029 yaitu ***Bantaeng Bangkit, Maju dan Religius***. Berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan. Common goals merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas perangkat daerah, antar tingkatan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. Common goals dapat disesuaikan dengan kebutuhan target tahunan;

6. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan shewhart cycle yang dikenal dengan siklus pdca atau siklus pdca, atau plan-do-check-act, adalah metode manajemen empat langkah yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan pada suatu proses atau produk. Pdca membantu organisasi dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, menguji coba, dan menerapkan perubahan secara sistematis. Berikut adalah tahapan dalam siklus pdca: Plan (rencanakan): Tahap ini melibatkan identifikasi masalah, analisis akar penyebab, dan perumusan rencana tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Do (lakukan): rencana yang telah dibuat kemudian diimplementasikan dalam skala kecil atau uji coba. Check (periksa): Setelah implementasi, hasil dari tindakan yang dilakukan dievaluasi dan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Act (tindak lanjuti): Berdasarkan hasil evaluasi pada tahap "check", organisasi



mengambil tindakan. Jika berhasil, perubahan dapat distandarisasi. Jika tidak berhasil, siklus pdca dapat diulang dengan rencana yang berbeda. Pdca membantu organisasi untuk: meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses, mengurangi kesalahan dan risiko, meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, mendorong perbaikan berkel6. Berkelanjutan dengan tahapan rencanakan (plan), kerjakan apa yang telah direncanakan (do), periksa atau monitor pelaksanaan (check) dan aksi tindak lanjut (action). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level perangkat daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten serta kementerian dan lembaga pemerintah, maka digunakan pembagian peran perangkat daerah kabupaten bantaeng untuk melaksanakan RPJMD berdasarkan misi pembangunan dengan membagi peran OPD Kabupaten Bantaeng setiap bidang pada setiap misi pembangunan Kabupaten Bantaeng.

7. Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan RKT dilakukan pada akhir tahun terhadap indicator kinerja misi, program dengan data yang diperoleh dari kabupaten bantaeng untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka clean government and good Governance (dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan). Selanjutnya evaluasi kinerja tersebut sebagai

pedoman bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng kepada Bupati Bantaeng, dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah (LPPD) Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng. Laporan-laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng kepada Bupati atas pelaksanaan penyelenggaraan keberadaan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng; Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiP emerintah

(LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng selanjutnya akan diperiksa, di evaluasi dan dinilai bersama-sama oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan



Inspektorat Kabupaten Bantaeng;



Demikian Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng selama kurun waktu 5 tahun yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Bantaeng yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029. Terlaksananya penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak, kebijakan pimpinan di tingkat kabupaten dan tersedianya anggaran yang memadai, baik anggaran belanja administrasi umum dan ataupun anggaran belanja operasional dari beberapa program dan berbagai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029.

Renstra sebagai dokumen yang sangat penting artinya bagi OPD yang menjadi pedoman dalam melakukan suatu program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dilakukan sehingga di butuhkan peran serta kolaborasi yang maksimal dengan berbagai pihak yang terlibat agar dokumen yang dibuat bias menjawab segala permasalahan yang terjadi serta solusi yang akan dilakukan.

Bantaeng,      September 2025

Plt. Kepala Dinas

**MAHYUDDIN, S.STP.,M.AP.**

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19800417 199912 1 001

